



PUTUSAN

Nomor 72/Pdt.G/2024/PA.Dgl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA DONGGALA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK 7203086910920005, tempat dan tanggal lahir Donggala, 29 Oktober 1992, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN DONGGALA, sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK 7203081007830003, tempat dan tanggal lahir Donggala, 10 Juli 1983, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN POLEWALI MANDAR, PROVINSI SULAWESI BARAT, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 24 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala, Nomor 72/Pdt.G/2024/PA.Dgl, tanggal 24 Januari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2019, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0225/025/VIII/2019, tertanggal 19 Agustus 2019;

Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di xxxxxxxxx xxxxxx hingga pisah rumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat telah di karuniai seorang anak yang bernama Arisya Hilya binti Andi Arizal, usia 3 tahun. Saat ini anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat;

Bahwa sejak tahun 2022 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering memiliki kecemburuan yang berlebihan dan sering menuduh Penggugat mempunyai hubungan dengan mantan suami Penggugat sehingga hal tersebut selalu menjadi perdebatan dalam rumah tangga dan mengakibatkan Tergugat melakukan tindak KDRT terhadap Penggugat;

Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Maret 2023, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama sehingga Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 10 bulan. Sejak saat itu hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya;

Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil ;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Donggala kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Nomor : 401/14.02/MLN/I/Sie.Kesos/2024 tanggal 19 Januari 2024;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Donggala cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

Mengabulkan Gugatan Penggugat;

Halaman 2 dari 6 Halaman Putusan Nomor 72/Pdt.G/2024/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menjatuhkan talak satu ba'in suhgra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Membebaskan biaya perkara ini;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk sidang, Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan, kemudian Majelis berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, dan terhadap upaya perdamaian tersebut Penggugat menyatakan akan rukun kembali sebagai suami istri dengan Tergugat dan selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan bahwa ia tidak mampu membayar biaya perkara, oleh karena itu mohon diizinkan untuk berperkara secara cuma-cuma;

Bahwa Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma tersebut telah mendapat persetujuan dari Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Donggala, sebagaimana tertuang dalam Surat Keterangan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Donggala Nomor tanggal, tentang pembebanan biaya perkara kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA Pengadilan Agama Donggala;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa demi mempertahankan kelestarian dan keutuhan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan suami istri yang bersangkutan, dan Majelis Hakim telah berhasil mengupayakan perdamaian antara keduanya;

Halaman 3 dari 6 Halaman Putusan Nomor 72/Pdt.G/2024/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama sebelum gugatan Penggugat dibacakan, Penggugat menyatakan mencabut surat gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara merupakan hak dari Penggugat apalagi Tergugat belum memberikan jawaban, sehingga berdasarkan Pasal 271 dan Pasal 272 Rv pencabutan tersebut tidak diperlukan adanya persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/ mengajukan perkara melalui instrumen hukum berperkara secara prodeo berdasarkan persetujuan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Donggala, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA Pengadilan Agama Donggala;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *Syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar putusan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 72/Pdt.G/2024/PA.Dgl dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Donggala untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA Pengadilan Agama Donggala sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rajab 1445 Hijriah oleh Ribeham, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Himawan Tatura

Halaman 4 dari 6 Halaman Putusan Nomor 72/Pdt.G/2024/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wijaya. S.H.I.,M.H. dan Idris,S.H.I.,M.H., sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Dra. Hj. Nurmiati sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **Penggugat dan Tergugat.**

Ketua Majelis,

Ribeham, S.Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Himawan Tatura Wijaya. S.H.I.,M.H.

Idris,S.H.I.,M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Nurmiati

Perincian biaya:

| | | |
|------------------|------|------------------|
| - Pendaftaran | : Rp | ...,00 |
| - Proses | : Rp | 0,00 |
| - Panggilan | : Rp | 0,00 |
| - PNBP Panggilan | : Rp | ,00 |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| - Meterai | : Rp | <u>10.000,00</u> |
| J u m l a h | : Rp | 20.000,00 |

(dua puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan Sesuai Aslinya

Halaman 5 dari 6 Halaman Putusan Nomor 72/Pdt.G/2024/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Agama Donggala,

Usman Abu, S.Ag.

Halaman 6 dari 6 Halaman Putusan Nomor 72/Pdt.G/2024/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)